



P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.Sus.TPK/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan **Putusan** dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **PIRMAN MUBAROK**
Tempat lahir : Pancor
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/ 27 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 9A RT 006,
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, No. Print-02/P.2.12/Fd.1/11/2013 tanggal 21 Nopember 2013, **sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 10 Desember 2013;**
2. Diperpanjang Penuntut Umum, No. 177/P.2.12/Fd.1/12/2013 tanggal 9 Desember 2013, **sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 19 Januari 2013;**
3. Penuntut Umum, No.Print-179/P.2.12/Fd.1/12/2013 tanggal 13 Desember 2013, **sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014;**



4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Mataram, No. 37/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 19 Desember 2013, **sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2013;**
5. Diperpanjang wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 37/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MTR tanggal 6 Januari 2014, **sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 17 Maret 2014;**
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, No. 12/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MTR tanggal 13 Maret 2014, **sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d 16 April 2014;**

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Muzani, SH dan Heriyanto, SH, para Advokat Pada Kantor **MUZANI, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Raya Masbagik No. 75 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/MZA/SK.PID.SUS/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013, telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram No. 150/SK.PID/2013/PN.MTR pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- **Telah membaca :**

- Surat pelimpahan perkara acara **pemeriksaan biasa No. B-02//P.2.12/Ft.2/12/2013**, tanggal 17 Desember 2013;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.37/PID.SUS.TPK/2013/PN. MTR tanggal 18 Desember 2013 **tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi No. 37/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 19 Desember 2013 **tentang hari sidang pertama;**

- **Telah mendengar:**



- Dakwaan Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana (requisatoir) Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2014 yang memohonkan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan **Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan



Rutan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 174.613.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** selama **2 (dua) tahun**;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
2. Asli 1(satu) bendel dokumen Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 , didalamnya berisi Proses pengadaan langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat pesanan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara penerimaan Barang No. 02/PB/KPS



/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah terima barang ;

3. Asli Surat pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LSBarang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 Uraian belanja Modal pengadaan Peratlitan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp.195.000.000,- ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos, MAP;
4. Asli Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi pekerjaan Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos. MAP;
5. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil ditanda tangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos.M.Ap ;
6. Asli Berita Acara Pembayaran No. SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS, Kab. Lotim selaku Pengguna Anggran H. Lukamnul Hakim, S.Sos dengan pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa Ud. Prima Tehnology Pirman Mubarak sebesar Rp.195.000.000,-;
7. Asli Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Pengguna anggaran No. 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013,



- ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H/ Lukmanul Haki, S.Sos;
8. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditandatangani oleh pejabat Penatausahaan keuangan, Harun, BA;
 9. Asli Kwitansi sebesar Rp.195.000.000,-;
 10. Asli Surat perintah Membayar Langsung(LS) tanggal 8 Juli 2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S.Sos sebesar Rp.195.000.000,-dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan penPencatatan Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima tehcnology No. Rekening Bank 002.22.00332.01.9, nama bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan penerapan pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP);
 11. Asli Surat Perintah pencairan Dana tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa bendahara Umum daerah, Husni, SE.M.Ak, sebesar Rp.195.000.000,- kepada UD. Prima Tehnology. Bank BPD cabang Selong No.Rek. 002.22.00332.01.9 keperluan untuk pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP)dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.20.386.364,00;
 12. Asli Surat Setoran Pajak (SPP) uraian Pembayaran PPh-22, belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp.2.659.091;
 13. Asli Surat Setoran Pajak (SPP), uraian pembayaran PPN 10 % belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp. 17.727.273,-;



14. Asli Kwitansi sebesar Rp. 5.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang An. H. Suhaelin, S.Sos, dkk 3 (tiga) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
15. Asli Kwitansi sebesar Rp. 1.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa An. H.M. Nasir.B, S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
16. Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatan pada kegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
17. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749 /PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;
18. Asli 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) No. 740.04 /46.K/IRT/2013, tanggal 23 Oktober 2013 hasil Audit Khusus terhadap Pengadaan Perlengkapan jaringan Kompter/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
19. Asli Surat Perintah dari Inspektorat Nomor: 057/57/IRT/2013 tanggal 16 Oktober 2013 untuk melakukan pemeriksaan khusus pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak tanggal 17 s/d 23 oktober 2013;
20. Buku Inventaris Barang Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;



7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- **Nota Pembelaan** (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Maret 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. LUKMANUL HAKIM, S.Sos tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H. LUKMANUL HAKIM, S.Sos dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa H. LUKMANUL HAKIM, S.Sos dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- **Replik Penuntut umum** yang telah dibacakan di persidangan tanggal 10 Maret 2014, pada pokoknya tetap dengan **Tuntutannya**, dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari itu juga, pada pokoknya tetap dengan **Pembelaannya**;

- **Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;**

- **Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Nomor **Reg. Perk. No. PDS-03/SLONG/12/2013** tanggal 13 Desember 2013, telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PIRMAN MUBAROK selaku pemilik UD. PRIMA TECHNOLOGY telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah mengalokasikan dana Belanja Modal pengadaan jaringan komputer/Internet untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur dengan Kode rekening 5.2.3.12.10 sebesar Rp 197.650.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tersebut, saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 telah menetapkan bahwa proses pemilihan penyedia barang dalam pengadaan Belanja Modal pengadaan jaringan komputer/Internet TA 2013 adalah dengan menggunakan sistem Pengadaan Langsung, dan telah menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa atas nama H. M. NASIR B, S. Sos dan Panitia Penerima Hasil Pengadaan yaitu H. Suhaelin, S. Sos, Nunung Rustamuri dan Suherman, S. STP;
- Bahwa selanjutnya saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos telah memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk menunjuk UD. PRIMA TECHNOLOGY sebagai Penyedia Pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan



Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013 dimana Terdakwa PIRMAN MUBAROK sebagai Pimpinan UD.PRIMA TECHNOLOGY;

- Bahwa selanjutnya dibuat dan ditanda tangani Surat Perintah Kerja antara saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa PIRMAN MUBAROK selaku pemilik UD. PRIMA TECHNOLOGY yang tertuang dalam SPK No: 13/PA/KPS/PKS/2013 tanggal 29 April 2013 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 20 hari kalender terhitung sejak 29 April 2013 s/d 18 Mei 2013, dengan spesifikasi barang yang diadakan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet		Paket		
	Routerboard	20	Unit	Rp.3.000.000	Rp. 60.000.000
	Memory	20	Unit	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
	Media Storage	20	Unit	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
	PCI	20	Unit	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000
	Grade 2,4 Ghz	20	Unit	Rp.1.600.000	Rp. 32.000.000
	Sectoral Waveguite	5	Unit	Rp.2.300.000	Rp. 11.500.000
	Acces Point	20	Unit	Rp.1.128.800	Rp. 22.576.000
	Kabel Belden	6	Roll	Rp.1.500.000	Rp. 9.000.000
	Kabel Listrik	200	Meter	Rp. 26.000	Rp. 5.200.000
	Connector LAN	10	Box	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
	UPS	4	Unit	Rp.3.000.000	Rp. 12.000.000
				Jumlah	Rp.195.000.000

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 saksi GUNAWAN dipanggil oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos di ruangnya, yang pada saat itu sudah ada saksi H. M. NASIR B, S. Sos dan selanjutnya saksi H.LUKMANUL HAKIM.S.Sos memerintahkan agar semua proses pengadaan barang di kantor untuk segera diproses. Kemudian saksi H. M. NASIR B, S. Sos datang ke ruangan saksi GUNAWAN dan menyerahkan flasdisk, dimana saksi H. M. NASIR B, S. Sos mengatakan semua dokumen pengadaan ada di flasdisk ini,



selanjutnya saksi GUNAWAN print isi yang ada dalam flasdisk termasuk terdapat dokumen pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- Bahwa setelah saksi GUNAWAN print, maka hasilnya saksi GUNAWAN serahkan kembali kepada saksi H. M. NASIR B, S. Sos, khusus untuk dokumen pengadaan ditanda tangani oleh saksi H. M. NASIR B, S. Sos, sedangkan untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, ditanda tangani lebih dahulu oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos, selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/ Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang ditanda tangani oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos, maka saksi GUNAWAN kemudian memanggil Panitia Penerima hasil pengadaan yaitu saksi H. SUHAELIN, S. Sos, saksi NUNUNG RUSTAMURI dan saksi SUHERMAN, S. STP keruangan saksi Gunawan dimana Panitia Penerima Hasil pengadaan tanpa mengecek barang yang diadakan maka saksi H. SUHAELIN S. Sos, Saksi NUNUNG RUSTAMURI dan saksi SUHERMAN, S. STP telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya saksi GUNAWAN juga memanggil pemegang Barang yaitu saksi RUSMADI untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang. Kemudian saksi GUNAWAN menelpon Terdakwa PIRMAN MUBAROK untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur, dan pada saat itu yang datang ke kantor untuk mengambil berita acara adalah staf Terdakwa PIRMAN MUBAROK.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang, ditanda tangani oleh Saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013, Panitia Penerima Hasil



pengadaan /Panitia Pemeriksa Barang dan Pemegang Barang, dan meskipun barang-barang yang diadakan tidak ada, Saksi H.LUKMANUL HAKIM telah memerintahkan saksi GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran untuk membuat dokumen-dokumen pencairan anggaran berupa :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian rencana penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 uraian Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer / Internet sebesar Rp. 195.000.000, - ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.
2. 2.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer / Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.
3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 195.000.000, - ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS. Kab. Lotim Selaku Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos, dengan Pihak Kedua Penyedia Barang / Jasa Ud. Prima Technology Pirman Mubarak sebesar Rp. 195.000.000, -
5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Nomor : 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos,
6. Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Harun, BA
7. Kwitansi sebesar Rp. 195.000.000, -
8. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 8 Juli 2013, ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos sebesar Rp. 195.000.000, -dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah



Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu HASNI supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima Technology No. Rekening Bank 002.22.00332.01-9, nama Bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer sesuai SPK No. 13/PA/KPS/PKS/2013 pada Kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP).

- Bahwa setelah dokumen pembayaran 100 % berupa SPM dan lampirannya termasuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang, maka dokumen-dokumen tersebut oleh saksi GUNAWAN diserahkan ke Dinas PPKA Kab. Lombok Timur, selanjutnya oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi HASNI, SE, M. Ak sebesar Rp. 195.000.000, - sehingga terhutang sejak tanggal 23 September 2013 dana belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet sebesar Rp. 174.613.636, - sudah masuk ke rekening UD. PRIMA TECHNOLOGY, di Bank NTB dengan No. Rekening 002.22.00332.01-9 setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 20.386.364,00;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran 100%, barang yang diadakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 13/PA/KPS/PKS/2013 tanggal 29 April 2013, Kantor Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur tidak menerima barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 174.613.636,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas kegiatan pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-747/PW23/5/2013 tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani berita acara serah terima barang dan telah menerima pembayaran 100% dari saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos yang merupakan PA sekaligus PPK dalam kegiatan pengadaan



Perengkapan Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, namun barang yang diadakan tidak ada di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Timur adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - 1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - 2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, dan (huruf d)) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - 3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- c. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, yaitu :



Pasal 89 ayat (1) huruf c, yang menyatakan pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2) Pasal 86 Ayat (2), yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dukumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



- f. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 13/PA/KPS/PKS/2013 tanggal 29 April 2013
- g. Dalam Syarat Umum SPK Butir 16 Tentang Serah Terima Pekerjaan menetapkan bahwa:
 - a) Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
 - b) Pejabat penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah di selesaikan penyedia;
 - c) Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan mencapai 100%

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PIRMAN MUBAROK selaku pemilik UD. PRIMA TECHNOLOGY telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah mengalokasikan dana Belanja Modal pengadaan jaringan komputer/Internet untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur dengan Kode rekening 5.2.3.12.10 sebesar Rp 197.650.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun



Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tersebut, saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab.Lombok Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 telah menetapkan bahwa proses pemilihan penyedia barang dalam pengadaan Belanja Modal pengadaan jaringan komputer/Internet TA 2013 adalah dengan menggunakan sistem Pengadaan Langsung, dan telah menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa atas nama H. M. NASIR B, S. Sos dan Panitia Penerima Hasil Pengadaan yaitu H. Suhaelin, S. Sos, Nunung Rustamuri dan Suherman, S. STP;
- Bahwa selanjutnya saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos telah memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk menunjuk UD. PRIMA TECHNOLOGY sebagai Penyedia Pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013 dimana Terdakwa PIRMAN MUBAROK sebagai Pimpinan UD.PRIMA TECHNOLOGY;
- Bahwa selanjutnya dibuat dan ditanda tangani Surat Perintah Kerja antara saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa PIRMAN MUBAROK selaku pemilik UD. PRIMA TECHNOLOGY yang tertuang dalam SPK No: 13/PA/KPS/PKS/2013 tanggal 29 April 2013 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 20 hari kalender terhitung sejak 29 April 2013 s/d 18 Mei 2013, dengan spesifikasi barang yang diadakan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer / Internet		Paket		
	Routerboard	20	Unit	Rp. 3.000.000	Rp. 60.000.000
	Memory	20	Unit	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
	Media Storage	20	Unit	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
	PCI	20	Unit	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000



	Grade 2,4 Ghz	20	Unit	Rp. 1.600.000	Rp. 32.000.000
	Sectoral Waveguide	5	Unit	Rp. 2.300.000	Rp. 11.500.000
	Acces Point	20	Unit	Rp. 1.128.800	Rp. 22.576.000
	Kabel Belden	6	Roll	Rp. 1.500.000	Rp. 9.000.000
	Kabel Listrik	200	Meter	Rp. 26.000	Rp. 5.200.000
	Connector LAN	10	Box	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
	UPS	4	Unit	Rp. 3.000.000	Rp. 12.000.000
				J u m l a h	Rp.195.000.000

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 saksi GUNAWAN dipanggil oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos di ruangannya, yang pada saat itu sudah ada saksi H. M. NASIR B, S. Sos dan selanjutnya saksi H.LUKMANUL HAKIM.S.Sos memerintahkan agar semua proses pengadaan barang di kantor untuk segera diproses. Kemudian saksi H. M. NASIR B, S. Sos datang ke ruangan saksi GUNAWAN dan menyerahkan flasdisk, dimana saksi H. M. NASIR B, S. Sos mengatakan semua dokumen pengadaan ada di flasdisk ini, selanjutnya saksi GUNAWAN print isi yang ada dalam flasdisk termasuk terdapat dokumen pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- Bahwa setelah saksi GUNAWAN print, maka hasilnya saksi GUNAWAN serahkan kembali kepada saksi H. M. NASIR B, S. Sos, khusus untuk dokumen pengadaan ditanda tangani oleh saksi H. M. NASIR B, S. Sos, sedangkan untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, ditanda tangani lebih dahulu oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos, selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02 Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang ditanda tangani oleh saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos, maka saksi GUNAWAN kemudian memanggil Panitia Penerima hasil pengadaan yaitu saksi H. SUHAELIN, S. Sos, saksi NUNUNG RUSTAMURI dan saksi SUHERMAN, S. STP keruangan saksi Gunawan dimana Panitia Penerima Hasil pengadaan tanpa mengecek barang yang diadakan maka



saksi H. SUHAELIN S. Sos, Saksi NUNUNG RUSTAMURI dan saksi SUHERMAN, S. STP telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya saksi GUNAWAN juga memanggil pemegang Barang yaitu saksi RUSMADI untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang. Kemudian saksi GUNAWAN menelpon Terdakwa PIRMAN MUBAROK untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur, dan pada saat itu yang datang ke kantor untuk mengambil berita acara adalah staf Terdakwa PIRMAN MUBAROK.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang, ditanda tangani oleh Saksi H. LUKMANUL HAKIM, S. Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur TA 2013, Panitia Penerima Hasil pengadaan /Panitia Pemeriksa Barang dan Pemegang Barang, dan meskipun barang-barang yang diadakan tidak ada, Saksi H.LUKMANUL HAKIM telah memerintahkan saksi GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran untuk membuat dokumen-dokumen pencairan anggaran berupa :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian rencana penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 uraian Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer / Internet sebesar Rp. 195.000.000, - ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.
 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer / Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.
 3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 09.KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



sebesar Rp. 195.000.000, - ditanda tangani bendahara Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suwardi, S. Sos, M. Ap.

4. Berita Acara Pembayaran Nomor : SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS. Kab. Lotim Selaku Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos, dengan Pihak Kedua Penyedia Barang / Jasa Ud. Prima Technology Pirman Mubarak sebesar Rp. 195.000.000, -
 5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Nomor : 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos,
 6. Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Harun, BA
 7. Kwitansi sebesar Rp. 195.000.000, -
 8. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 8 Juli 2013, ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S. Sos sebesar Rp. 195.000.000, -dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu HASNI supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima Technology No. Rekening Bank 002.22.00332.01-9, nama Bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer sesuai SPK No. 13/PA/KPS/PKS/2013 pada Kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP).
- Bahwa setelah dokumen pembayaran 100 % berupa SPM dan lampirannya termasuk Berita Acara Pemeriksaan Barang No.02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah Terima Barang, maka dokumen-dokumen tersebut oleh saksi GUNAWAN diserahkan ke Dinas PPKA Kab. Lombok Timur, selanjutnya oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi HASNI, SE, M. Ak sebesar Rp. 195.000.000, - sehingga terhitung sejak tanggal 23 September 2013 dana belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet sebesar Rp. 174.613.636, - sudah masuk ke rekening UD. PRIMA TECNOLOGY, di Bank NTB dengan No. Rekening 002.22.00332.01-9 setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp. 20.386.364,00;



- Bahwa setelah dilakukan pembayaran 100% ,barang yang diadakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 13/PA/KPS/PKS/2013 tanggal 29 April 2013 ,Kantor Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur tidak menerima barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 174.613.636,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas kegiatan pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali No. SR-747/PW23/5/2013 tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang serta menerima pembayaran 100% dari saksi H.LUKMANUL HAKIM S.Sos yang merupakan PA sekaligus PPK dalam kegiatan pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, namun barang yang diadakan tidak ada di kantor Dinas kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kab.Lombok Timur adalah merupakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak mengajukan Keberatan** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **H. M. NASIR. B, S.Sos;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca;
- Bahwa Kapasitas saksi sebagai Pejabat Pengadaan, yang bertugas melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan Jasa yang nilai kontraknya tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pengadaan barang tersebut, tidak diumumkan, karena nilai kontraknya kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hanya ada 1(satu) calon penyedia jasa dan minimal 1(satu) calon penyedia jasa, dalam hal ini yang ditunjuk UD. Prima Technology;
- Bahwa Pimpinan UD. Prima tehcnology Sdr. Pirman Mubarok;
- **Bahwa nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);**
- **Bahwa nilai yang ditetapkan sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak PPK yaitu Haji Lukmanul Hakim, S.Sos (Kepala Dinas Capil Lotim) yang merangkap sebagai KPA;



- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Kepala Dinas Capil Sdr. Lukmanul Hakim, S.Sos;
- **Bahwa saksi** bertanggung jawab kepada PPK dengan melaporkan pengadaan barang;
- **Bahwa sumber dananya** diambil dari APBD tahun 2013;
- **Bahwa saksi pernah diberikan** Flasdik oleh PPK yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan barang, Berita Acara Penerimaan Barang, kemudian diminta oleh Sdr. Gunawan untuk di print;
- **Bahwa saksi saksi** memiliki Sertifikat;
- **Bahwa** sebelum menunjuk langsung saksi memproses, setelah itu muncul UD. Prima Technology dan ia ditetapkan sebagai pelaksana untuk proyek tersebut;
- **Bahwa** UD. Prima Technology mengajukan pengalaman kerja dan ia pernah menjadi rekanan di bidang itu;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui** nama-nama komponen barang tersebut, saksi hampir tidak bisa membaca nama-nama komponen barang-barang tersebut;
- **Bahwa nama proyek ini adalah** Proyek Pengadaan Jaringan Komputer/Internet;
- **Bahwa** tugas saksi sudah terpenuhi yaitu mengadakan Calon penyedia barang dan Jasa, yaitu UD. Prima Technology, selanjutnya saksi mempertanggungjawabkan kepada PPK yang dalam hal ini Haji Lukmanul Hakim, S.Sos sebagai kepala Dinas Dukcapil;
- **Bahwa** setelah sdr. Gunawan memprint diserahkan kepada saksi, kemudian saksi koreksi lagi hasil print. Hasil print tersebut ditentukan



calon penyedia barang yaitu UD. Prima Technology, lalu saksi tandatangani;

- **Bahwa** Panitia Pemeriksa barang yaitu: H. Suhaelin, S.Sos, (Ketua), Nunung Rustamuri (sekretaris), dan Suherman, S.STP (anggota);
- **Bahwa** penerima barang Sdr. Suwardi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi GUNAWAN, S.Kom;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan barang di Dinas Dukcapil Lombok Timur tahun anggaran 2013;
- Bahwa anggaran dari APBD;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, saksi bertanggung jawab kepada KPA (Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur) yaitu Sdr. Lukamanul Hakim, S.Sos ;
- Bahwa pagu proyek sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Sdr. H.M.Nasir B.S.Sos;
- Bahwa yang diangkat sebagai Pemeriksa dan penerima Barang yaitu diketuai Sdr. H. Suhaelin, S.Sos, Sekretaris Nunung Rustamuri, Anggota Suherman, S.STP, dan Penerima Barang Sdr. Suwardi;



- **Bahwa pagu dananya Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan dikontrak harga Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa masalahnya dari nilai kontrak tersebut tidak ada barang yang diserahkan ke kantor Dinas Dukcapil Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat berita Acara Penyerahan barang, yang menyerahkan barang Terdakwa (Pirman Mubarak) Pimpinan UD. Prima Technology dan yang menerima barang Haji Lukmanul Hakim;
- Bahwa saksi tidak melihat barang-barangnya, namun menurut Haji Lukmanul Hakim, S.Sos barang-barang tersebut dititip di tempat Terdakwa yang nantinya untuk digunakan dikedung baru;
- Bahwa setelah kami menerima Berita Acara Penerimaan barang, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan uang, setelah keluar SP2D, baru kami bayarkan;
- Bahwa pembayarannya cumin 1 (satu) kali, sudah dibayar 100 %(seratus persen) yang ditransfer melalui Bank BPD Cabang Selong ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima Flasdys dari Pejabat pengadaan barang yaitu Sdr. H.M. Nasir B, S.Sos;
- Bahwa yang saksi print Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian saksi kembalikan kepada H.M. Nasir B, S.Sos 1 (satu) bendel dokumen pengadaan barang dan jasa beserta flasdisnya;
- Bahwa karena saksi diminta oleh Panitia pengadaan barang (H.M.Nasir B, S.Sos);



- Bahwa saksi meminta staf saksi untuk menyerahkan dokumen Pemeriksaan barang dan penerimaan barang kepada Panitia pemeriksa barang, setelah ditandatangani oleh mereka bertiga kemudian dokumen tersebut kembali ke saksi;
- Bahwa barang-barang tidak ada di Kantor, tetapi saksi pernah melihat barang-barang tersebut berada di mobil Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang membuat berkaitan dengan proses keuangan;
- Bahwa setelah lengkap Surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan barang, Berita Acara Penerimaan Barang, ada SPP, PPK setelah ada SP2D baru kami bayarkan;
- Bahwa tidak uang tunai;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif PPK karena Terdakwa pernah menjadi rekanan;
- Bahwa ada rencana operator satu atap, membuat pelayanan satu atap, akan digunakan di gedung baru, karena gudang penyimpanan barang sangat kecil, dan sudah ada barang-barang berupa blangko-blangko ada di gudang itu, sehingga barang dititip di Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut, waktu saksi meminjam mobil, ditempat tertutup, saksi bertanya pada Terdakwa "Ini barang-barang apa, lalu dijawab "ini barang-barang proyek";

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. Saksi **Dra. SITI NURJANAH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;



- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar, saksi satu tim pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada bulan Oktober 2013 selama 5 (lima) hari diketuai oleh saksi sendiri dan anggota 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ahmad Aini, S.H., Husnul I'di, ST, dan Slamet Riadi, S.Sos;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara meminta keterangan dan wawancara langsung kepada Pengguna Anggaran (H. Lukmanul Hakim, S.Sos), Pejabat pengadaan Barang (H.M. Nasir B S.Sos,) ketua Panitia Penerima barang (H. Suhaeli, S.Sos), Nunung Rustamuri (Sekretaris), Suherman, S.STP dan PPTK Suwardi, S.Sos M.A.P(Anggota);
- Bahwa tidak dibuatkan Berita Acara hanya dicatat saja karena waktunya tidak cukup;
- Bahwa ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer /Internet, yang sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya;
- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai rekanan/pelaksana yaitu Terdakwa;
- **Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ditemukan barangnya, Panitia tidak bisa menunjukan barang pengadaan, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan;**
- Bahwa jaringan sudah ada tetapi untuk cadangan;
- **Bahwa nilai pengadaan barang Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah), setelah dikurangi pajak**



menjadi Rp. 174.000.000,-(seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa menurut informasi barang dititip ditempat lain;
- Bahwa pernah, tetapi Panitia Penerimaan Barang tidak bisa menunjukkan barangnya, panitia tidak mengatakan barangnya dititip;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Laporam Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa pernah dan dibuatkan LHP atas pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan opsi, karena ini sudah melebihi 5% dari nilai kontrak, maka kontrak harus dibatalkan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. Lukmanul Hakim,S.Sos, saksi tidak membuat berita acara akan tetapi kami membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi **AHMAT AINI, SH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar saksi satu tim pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada bulan Oktober 2013 selama 5 (lima) hari diketuai oleh Sdr. Siti Nurjanah dan anggota tiga orang yaitu saksi sendiri, Husnul I'di, ST, dan Slamet Riadi, S.Sos;



- Bahwa (ditunjukkan barang bukti LHP) saksi pernah lihat surat-surat ini, ini adalah nama yang dipanggil/diperiksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui (ditunjukkan barang bukti Surat Pernyataan) pernyataan ini, dibuat di hadapan Ketua Tim;
- Bahwa menurut informasi barang dititip ditempat lain;
- Bahwa bersamaan periksa fisiknya, barangnya tidak ada;
- Bahwa karena sudah melebihi 5 % kena denda, kontrak batal, uang dikembalikan;
- Bahwa ada dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **HUSNUL I'DI, ST**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar, saksi satu tim pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada bulan Oktober 2013 selama 5 (lima) hari diketuai oleh Dra. Siti Nurjanah dan anggota tiga orang yaitu saksi sendiri, Sdr. Ahmad Aini, S.H., dan Slamet Riadi, S.Sos ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan atas dasar Surat perintah atasan yang bernama M. Haris;
- Bahwa setelah mendapat surat tugas, kami turun ke lapangan;



- Bahwa di Kantor Dinas kependudukan Dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, ada pengadaan barang dan Jasa, berupa Jaringan Komputer/Internet;
- Bahwa ternyata dari proyek tersebut barangnya tidak ada;
- Bahwa jangka waktunya sudah melebihi, dan anggaran sudah 100% keluar;
- Bahwa yang memeriksa bagian keuangan Sdr. Dra. Siti Nurjanah;
- Bahwa kami satu Tim periksa fisik tetapi tidak ditemukan barangnya;
- Bahwa nilai kontraknya Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari nilai pagu Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- **Bahwa setelah dipotong pajak nilainya menjadi Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);**
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan kedalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa kerugian daerah setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada dibuatkan Surat Pernyataan Terdakwa sebagai penyedia barang dan jasa yang dibuat di hadapan kami bertiga;
- Bahwa surat pernyataan ini benar tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa barang terlambat, "dijawab karena belum ada tempat penyimpanan (gudang)";
- Bahwa saksi mengetahui uang sudah keluar 100% karena kami periksa bendahara bernama Sdr. Gunawan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

6. Saksi Saksi **SUWARDI, S.Sos,M.AP;**

- Bahwa dalam kegiatan ini saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan) yang diangkat pada tahun 2013;
- Bahwa yang mengangkat saksi Kepala Dinas Kependudukan dan Penpencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Haji Lukmanul Hakim), dalam pengadaan barang-barang Jaringan Komputer /Internet;
- Bahwa pengadaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa tugas saksi membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) untuk masing-masing bidang, Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran;
- Bahwa karena saksi paling terakhir, saksi melihat semua sudah lengkap, seperti Berita acara penerimaan barang sudah diterima dengan baik, maka saksi tandatangani;
- Bahwa yang memerintahkan tandatangan Kepala Dinas (Haji Lukmanul Hakim,S.Sos);
- Bahwa saksi mengetahui proses pengadaan setelah semua dokumen sudah berada di meja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barangnya, karena sudah ada pejabat penerima barang;



- Bahwa kalau gudang ada ukuran 1 X 2 meter, tetapi penuh dengan blangko-blangko Akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa tidak memungkinkan barang tersebut ditaruh digudang;
- Bahwa saksi pernah melihat, saat tandatangan semua dokumen-dokumen terlampir, seperti SPK, Berita Acara penerimaan barang, semua sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, sehingga dokumen itu bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi mengetahui barangnya tidak ada, tahunya setelah saksi pindah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

7. Saksi HASNI, SE, MAK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan, BAP saksi baca, paraf dan tandatangni;
- Bahwa ada proyek Pengadaan Jaringan Komputer/Internet Dinas Kependudukan dan Pen pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran Pembendaharaan dan Akuntansi di Dinas PPKA;
- Bahwa tugas saksi adalah Penyusunan rencana APBD dan APBD-P, Penyusunan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan APBD-P, Pengendalian Pelaksanaan APBD dan APBD-P, Penyiapan anggaran Kas, Penyiapan SPD, Penerbitan SP2D, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyiapan petunjuk tehni sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Pelaksanaan



tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak dan membacanya;
- Bahwa lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.197.650.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana APBD tahun 2013;
- Bahwa dana bisa cair apabila telah keluar SP2D;
- Bahwa dalam penyampaian SP2D, harus dilampirkan dokumen dari SKPD berupa SPM-LS (Surat Perintah Membayar), dengan kelengkapannya berupa :
 - Salinan surat penyediaan dana ;
 - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
 - Berita Acara pembayaran;
 - Kwitansi;
 - **Berita Acara pemeriksaan barang;**
 - **Berita Acara penerimaan barang;**
 - Surat Perintah kerja;
 - SSP potongan pajak;
 - Surat pernyataan verifikasi dokumen oleh PPK;
- Bahwa sudah saksi verifikasi;
- Bahwa SP2D dikeluarkan dalam bentuk perintah kepada BPD untuk dikeluarkan kepada Terdakwa, setelah itu tugas saksi selesai;
- Bahwa untuk pihak ketiga 1 (satu) kali pembayaran;
- Bahwa dalam hal ini pihak ketiga yaitu UD. Prima Tehnology, pimpinannya Pirman Mubarak/Terdakwa;



- Bahwa SP2D dikeluarkan oleh Dinas PPKA tanggal 20 September 2013;
- Bahwa kebetulan pada tahun 2013 Pemerintah kabupaten Lombok Timur ada kesulitan kendaraan, jadi didahulukan untuk pembayaran 2012;
- Bahwa yang ditransfer sesuai permintaan sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa begitu masuk dokumen langsung kami lakukan pemeriksaan;
- Bahwa proyek dibayar diutamakan yang tahun 2012, dibayar pada awal tahun 2013, tidak ada yang diprioritaskan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

8. Saksi **SUHAELIN, S.Sos;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dinas di Dukcapil sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kepala Dinasnya Sdr. H. Lukmanul Hakim, S.Sos;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada proyek Jaringan Komputer/Internet di Dinas Dukcapil;
- Bahwa kapasitas saksi di proyek tersebut sebagai Panitia pemeriksa Barang;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek setelah saksi disuruh tandatangan tahun 2013;



- Bahwa sebagai Panitia pemeriksa barang, beranggotakan 3 (tiga) orang: saksi sendiri, H. Suhaelin,S.Sos, (Ketua), Nunung Rustamuri (Sekretaris) dan Suherman,S.STP sebagai Anggota;
- Bahwa saksi mengetahui diangkat sebagai tanggal 13 Nopember 2013;
- Bahwa saksi hanya menerima barang berupa blangko KK, KTP dan blangko Akte kelahiran;
- Bahwa saksi tidak membaca sebelum tanda tangan, karena langsung disodorkan oleh Gunawan, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran, waktu itu stafnya mengatakan ini tandatangani dulu sampai selesai;
- Bahwa saat tandatangan kertasnya tebal, saksi disuruh tanda tangan, karena waktu itu ramai pelayanan Akta Kelahiran;
- Bahwa tahun 2013 ada proyek KTP;
- Bahwa setelah selesai tandatangan diberikan uang untuk administrasinya;
- Bahwa yakni bersamaan tandatangan satu kali, langsung terima honor;
- Bahwa saat itu bendel yang akan ditandatangani dibuka langsung yang ada nama saksi itu yang kelihatan, langsung saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek jaringan internet, yang diberitahu hanya proyek blangko saja;
- Bahwa dalam proyek jaringan intern tidak pernah diberitahu, yang pernah diundang waktu proyek pelayanan;
- Bahwa saksi menerima SK, saksi cari sendiri saksi meminta kebagian Personalia, karena saksi diminta oleh Kejaksaan;



- Bahwa dalam proyek ini tugas saksi memeriksa barang;
- Bahwa tidak pernah saksi laksanakan, karena saksi menerima SK pada tanggal 13 Nopember 2013, setelah saksi ada pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa (ditunjukkan foto) benar, Foto ini saksi bersama Nunung Rustamuri, setelah mendapat SMS dari orang bernama Topan, staf UD. Prima tehcnology;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Nunung Rustamuri memeriksa barang setelah mendapat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa benar dijelaskan barangnya ini namanya ini lalu jumlahnya ini;
- Bahwa saksi yang meminta dari Topan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat, namun pada saat saksi sedang di ruang kepala Dinas, ada surat untuk kepala Dinas, yang saat itu Terdakwa minta jawaban, namun oleh kepala dinas nanti suratnya akan dijawab;
- Bahwa saat itu saksi tidak dipanggil kepala Dinas, akan tetapi saat itu saksi sedang berada di ruang kepala Dinas;
- Bahwa saksi menjadi panitia baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama barang tersebut;
- Bahwa yang membawa surat ke Kepala Dinas bernama Topan;
- Bahwa Sdr. Topan datang setelah saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa saksi menerima SK tanggal 13 Nopember 2013 setelah saksi mendapat panggilan dari Kejaksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;



9. Saksi **NUNUNG RUSTAMURI**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi di Dinas Dukcapil Lombok Timur, sebagai Kasi registrasi kependudukan;
- Bahwa saksi di proyek jaringan internet sebagai Sekretaris Pemeriksa Barang;
- Bahwa saksi menerima SK proyek tersebut pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa barang dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah memeriksa barang tetapi tidak mengetahui, apa isinya;
- Bahwa pernah saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang, akan tetapi tidak tahu isinya;
- Bahwa waktu itu staf keuangan datang membawa kertas satu bendel dan saksi disuruh tandatangani ini, langsung saksi tandatangani karena saksi pikir ini proyek blangko-blangko;
- Bahwa panitia pemeriksa barang proyek blangko beranggotakan 3 (tiga) orang, yaitu: Sdr. H. Suhaelin, S.Sos (Ketua), Nunung Rustamuri (Sekretaris), Suherman, (Anggota);
- Bahwa setelah saksi ada panggilan dari Kejaksaan Selong, saksi mendapat SMS dari orang mengaku bernama Topan yang mengatakan ia rekanan UD. Prima Technology, diminta untuk mengecek barang-barang di gudangnya, setelah mendapat SMS



tersebut kemudian saksi menghubungi H. Suhaeli, kemudian bersama H. Suhaelin, mengecek barang-barang digudang;

- Bahwa waktu ke Sdr. Topan pada bulan Nopember 2013 dan Sdr. Topan, menjelaskan inilah barang-barangnya, dan Sdr. Topan sudah siapkan cek List;
- **Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);**
- Bahwa honor tersebut bukan hanya proyek jaringan Internet;
- Bahwa honor diberikan oleh Bendahara;
- Bahwa ketika diperiksa Inspektorat barang-barang tidak ada;
- Bahwa benar, gudang sangat kecil, untuk menaruh blangko saja sudah penuh;
- Bahwa SK dibuat oleh Kepala Dinas (H.Lukmanul Hakim, S.Sos);
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengerti saat itu saksi hanya ditunjukkan, inilah barang-barangnya;
- Bahwa saksi mendatangi BA pemeriksaan karena menurut pengakuan yang dokumen, ini proyek lain, bersamaan dengan itu saat itu saksi sedang sibuk pelayanan;
- Bahwa saat menerima honor langsung dipanggil satu-satu di ruang bendahara, tanda tangan, honor langsung diberikan;
- Bahwa saat memeriksa barang, Topan mengatakan " Inilah barang-barangnya Dukcapil";
- Bahwa daftar cek list yang membawa Sdr. Topan;
- Bahwa itemnya dibacakan, ini barangnya jumlah sekian;
- Bahwa saksi tidak melapor kemana-mana;



- Bahwa ada surat masuk ke kepala dinas, oleh kepala Dinas, agar menjawab surat tersebut, setelah ada konsultasi dengan Kejaksaan;
- Bahwa barang tidak jadi diambil;
- Bahwa barang tidak diambil karena tidak ada gudang untuk menaruh barang, kondisi Kantor sedang dalam rehab, ruangan tidak beraturan;
- Bahwa saudara Topan mengaku ia teman Terdakwa (Pirman Mubarak);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

10. Saksi **SUHERMAN,S.STP;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berkaitan dengan pengadaan proyek Jaringan Komputer/Internet di Kantor Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa barang ada 3 (tiga) orang, yaitu: 1. H. Suhaelin, S.Sos, sebagai ketua, 2. Nunung Rustamuri, sebagai sekretaris dan saksi sendiri sebagai anggota;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek Jaringan Komputer /Internet, setelah ada tim Kejaksaan memeriksa di Kantor;
- Bahwa waktu saksi menrima SK, Kepala Dinas sudah pindah;
- Bahwa saksi dinas di Dukcapil sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa saksi pernah menerima honor, tanggalnya lupa, jumlahnya juga lupa;



- Bahwa sewaktu menerima honor dan menandatangani BA pemeriksaan waktunya tidak bersamaan, waktu terima honor di ruang bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaringan Komputer dan Internet karena tidak ada barangnya;
- Bahwa tugas-tugas sebagai Panitia Pemeriksa barang, yaitu:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur, sesuai yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian ;
 - Memberikan rekomnedasi kepada pihak ketiga apabila hasil pengadaan tersebut tidak diterima;
 - Membuat dan menanda tangani Berita Acara serah terima Hasil Pengadaan barang;
 - Membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengadaan barang pada Kepala Dinas Kependudukan dan penpendaftaran Sipil Kab. Lombok Timur;
- Bahwa gudang luasnya kira-kira 4 X 3 meter, isinya blangko KTP, KK dan Akte kelahiran penuh, sehingga dititip di ruang sekretaris;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

11.Saksi RUSMADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dinas di Dukcapil sejak tahun 2011, dibagian kesekretariatan sebagai staf bagian kesekretariatan sebagai Pemegang barang;
- Bahwa tugas Pemegang Barang, yaitu melakukan pengadministrasian sirkulasi barang;



- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, saat itu banyaknya 1 (satu) bendel dan Sdr. Gunawan selaku bendahara mengatakan, tandatangi saja ini usul pengadaan barang, sehingga saksi tandatangi;
- Bahwa saksi tidak buka bendel kertas tersebut, karena sudah dibukakan oleh Sdr Gunawan/Bendahara, saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca, langsung tandatangan;
- Bahwa ketika Sdr.Gunawan/Bendahara menunjukkan katanya atas perintah, agar segera di Acc Kepala Dinas, barang segera didatangkan;
- Bahwa saksi dipanggil ke ruang Bendahara kemudian saksi tandatangan di ruang Bendahara/Gunawan;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Penerima Barang, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui proyek jaringan Komputer/Internet setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat, bahwa ada proyek Jaringan Komputer/Internet ternyata barangnya tidak ada;
- Bahwa saksi baru mengetahui, jika ada barang proyek yang dititip harus dibuat berita acara penitipan;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah membaca, karena saksi tidak buruk sangka pada teman, ketika surat tersebut dibukakan langsung saksi tandatangan, saksi fokus kepada nama saksi saja;
- Bahwa ada gudang, tetapi diisi oleh blangko-blangko seperti blangko KK, KTP dan Akte Kelahiran;



- Bahwa jika barangnya tidak terlalu banyak bisa saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Ahli NGATNO, SE:

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit Ivestigasi atas dugaan penyimpangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Ahli mengaudit atas permintaan Kejaksaan Negeri Selong dan dapat tugas Perwakilan BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa PPK merangkap KPA;
- Bahwa Ahli melakukannya (audit) bersama Tim, yaitu Sdr. Hary Pitrajuwanto, (ketua Tim), Sdr. Moch. Reza Agung Yudhalaksana, (Anggota) dan Ahli sendiri sebagai Pengendali teknis merangkap koordinator bidang investigasi dan sekaligus fungsional Auditor;
- **Bahwa penugasan Ahli sebagai Ahli (Auditor) untuk menghitung keuangan kerugian negara pada pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur;**
- Bahwa cara menghitung kerugian Negara:
 - Melakukan gelar kasus bersama penyidik Kejaksaan Negeri Selong;
 - Menerbitkan Surat tugas kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Mempelajari resume hasil penyidikan dan kolektif data/dokumen terkait, serta bukti yang masih kurang melaui penyidik Kejaksaan Negeri Selong;



- Melakukan review dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan negeri Selong;
- Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi, klarifikasi, wawancara kepada pihak-pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dari Penyidik Kejaksaan Negeri Selong;
- Melakukan perhitungan jumlah kerugian negara dan mengkomunikasikan dengan penyidik Kejaksaan Negeri Selong;
- Bahwa saat audit data sudah Ahli terima sebagian dan juga meminta dokumen tambahan;
- Bahwa Ahli sempat memanggil orang-perorang juga pejabat terkait, yaitu : KPA merangkap PPK, Pejabat Panitia pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa Barang, Pemegang barang, bendaharawan;
- Bahwa benar, ada dibuatkan laporan hasil audit;
- Bahwa (kepada Ahli diperlihatkan barang bukti Laporan), Ahli membenarkan;
- Bahwa Dalam dokumen-dokumen, semuanya lengkap seperti proses pemilihan/Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, seperti :
 - Pada tanggal 12 April 2013 berdasarkan pagu anggaran dalam DPA, Kepala kantor Dinas Dukcapil Lombok Timur menunjuka Sdr. H.M.Nasir sebagai Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pada tanggal 17 April Pengguna Anggaran bersama-sama pejabat Pejabat pengadaan mengadakan pertemuan untuk membahas sistim pengadaan dan disepakati dengan sistim pengadaan langsung ;
 - Kemudian Pengguna Anggaran (Sdr. Lukmanul Hakim,S.Sos) memerintahkan pejabat pengadaan Barang/Jasa Sdr. HM.Nasir,S.Sos untuk menunjuk UD. Prima tehcnology sebagai perusahaan pelaksana pengadaan;



- Pada tanggal 17 April 2013 Pejabat pengadaan membuat dan menanda tangani dokumen pengadaan;
- Pada tanggal 18 April 2013 mengundang UD. Prima Tehnology untuk mengajukan penawaran;
- Pada tanggal 24 April 2013 UD.Prima tehcnology mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp.195.000/000,00 dilengkapi dengan Fakta integritas sanggup melaksanakan dengan baik pekerjaan dan melampirkan dokumen lainnya seperti SIUP, TDR NPWP dan lasin-lain ;
- Pada tanggal 24 April 2013 pejabat pengadaan melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga yang menyatakan Ud. Prima Thenology memenuhi syarat;
- Pada tanggal 26 April 2013 membuat penetapan UD. Prma Thenology sebagai penyedia barang dan melaporkan hasil pengadaan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kemudian KPA menetapkan UD. Prima tehcnology (Sdr. Pirman Mubarak) ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan;
- Kemudian pada tanggal 29 April 2013 ditanda tangani kontrak Perjanjian pengadaan antara PPK (Sdr. Lukmanul Hakim, S.Sos) dengan UD. Prima Tehnology (sdr. Pirman Mubarak) SPK No. 13/PA/KPS/2013 dngan harga sebesar Rp. 195.000.000,00 jangka waktu pelaksanaan 20 hari (berakhir 18 Mei 2013);
- **Bahwa dalam dokumen-dokumen dinyatakan barang-barang sudah diterima, pembayaran sudah dilakukan, sehingga kami beranggapan ada proses yang tidak benar;**
- Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Kas daerah, Kas daerah memproses, sehingga dana keluar karena Kas daerah sudah lengkap menerima dokumen-dokumen yang diajukan;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan terhadap Sdr. Gunawan selaku Bendahara mengatakan diperintahkan oleh Pejabat Pengadaan agar penanggalan pada Berita Acara pemeriksaan barang



dan Berita Acara Penerimaan barang agar disesuaikan dengan kondisi yang termuat dalam kontrak;

- Bahwa setelah Ahli klarifikasi dengan mereka mengatakan mereka menanda tangani karena disodorkan oleh staf bendahara dan staf bendahara mengatakan barang-barang itu sudah diterima, sehingga mereka mau menandatangani;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi dengan sdr. Gunawan selaku bendahara, karena kebiasaan agar diproses saja;
- Bahwa yang bertandatangan dalam SPP adalah bendahara dan Kepala Dinas;
- Bahwa setelah Ahli klarifikasi dengan Sdr. Gunawan selaku bendahara, agar diproses saja agar segera keluar;
- **Bahwa setelah Ahli klarifikasi dengan Penerima barang Sdr. Rusmadi, bahwa ia pernah dipanggil Sdr. Gunawan untuk menandatangani bagian dari bundel dari dokumen yang tidak diketahui isinya, saat itu Sdr. Gunawan mengatakan segera ditandatangani agar cepat di Acc Kepala Dinas, barang cepat didatangkan, ternyata Penerima barang tidak pernah menerima barang;**
- Bahwa Pihak-pihak terkait yaitu KPA merangkap PPK, Pejabat pengadaan barang, Pejabat Pemeriksa barang, Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan, Penerima Barang, Bendahara, Rekanan;
- Bahwa aliran dana dilihat dari SP2D (Surat perintah Pencairan Dana) tanggal 20 September 2013 No. 0022/KBUD/LS/2013 yang diterbitkan oleh Kas Bendahara Umum Daerah, penerima UD. Prima Tehnology



sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk pajak PPN dan Pph;

- Bahwa tidak ada aliran dana ke Sdr. Lukmanul Hakim, S.Sos;
- Bahwa Pernah kami tanya Sdr. Pirman Mubarak, mengatakan barang ada ditempat lain;
- Bahwa tidak ada barang yang diserahkan;
- Bahwa dalam hal ini yang dipakai:
 - Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, pasal 89 ayat (1) bahwa : " pembayaran prestasi dapat diberikan dalam bentuk, pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";
 - Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 setiap pengeluaran harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah;
 - Peraturan menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 132 ayat(8.1) setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- **Bahwa yang jelas yang namanya diserahkan harus diserahkan tidak dikuasai dan ada audit dari Inspektorat, tidak ada barang yang diserahkan;**
- Bahwa Pada waktu Ahli tanyakan, Terdakwa mengatakan barang berada ditempat lain;



- Bahwa barang itu sesuai perjanjian setelah ada pembayaran, barang itu harus sudah diserahkan dan pemeriksa barang mengatakan tidak pernah menerima barang;
- Bahwa bisa saja dititip, akan tetapi dalam hal ini barang tidak ada;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengecekan barang;
- Bahwa menghitung dahulu baru menetapkan kerugian;
- Bahwa laporan disampaikan kepada penyidik;
- **Bahwa waktu Audit Pemeriksa barang, megatakan Barang tidak diperiksa, Ahli menanyakan mengapa ditandatangani, bahwa ia disodorkan oleh staf Gunawan, malah salah satu panitia pemeriksa barang sempat tanya kepada yang menyodorkan waktu tandatangan, dan dikatakan barang-barang blanko yang sudah diterima;**
- Bahwa seharusnya barang diserahkan jangan dikuasai;
Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi menguntungkan (A de charge), dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi TOPAN PRAHARA:

- Bahwa setelah samapi di Kantor dinas, saksi menyerahkan surat tersebut di kesekretariatan;
- Bahwa surat pertama tidak ada balasan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa selang 5 hari dari pengiriman surat pertama, Terdakwa menanyakan lagi tentang surat pertama yang Terdakwa kirim dan saat itu Terdakwa baru bertemu dengan Pimpinan Dinas Dukcapil,



bernama Parid yang mengatakan surat pertama belum sampai, maka disarankan bersurat lagi, kemudian Terdakwa bersurat lagi dan Saksi sendiri yang mengantar surat kedua;

- Bahwa isi surat tersebut, agar Panitia penerima barang, menerima barang dari UD. Prima Technology.
- Bahwa ada respon secara lisan yang mengatakan belum bisa diterima barang saat ini;
- Bahwa Pernah, Saksi meminta Panitia barang untuk memeriksa barang;
- Bahwa ada, kami bertiga yaitu saksi sendiri bersama Sdr. H. Suhaelin, S.Sos dan Nunung Rustamuri, memeriksa barang di gudang;
- Bahwa pada saat barang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang, Sdr. H. Suhaelin dan Nunung Rustamuri, barang dibuka, ditunjukkan dan dijelaskan, saksi keluarkan dicocokkan satu persatu dengan cek list;
- Bahwa komentar pemeriksa barang saat itu mengatakan **"inikan barangnya sudah ada"**.
- Bahwa kardus saksi yang buka dan saksi perlihatkan kepada panitia barang;
- Bahwa sebelum panitia pemeriksa barang datang, barang-barang belum ada yang dibuka, hanya cek list;
- Bahwa yang menyuruh Nunung dan Suhailan memeriksa barang adalah saksi yang memberitahukan lewat HP;
- Bahwa sewaktu memeriksa barang tidak ada pegangan dari Pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan;



- Bahwa pemeriksa barang datang ke gudang untuk memeriksa pada tanggal 26 Nopember 2013;
- Bahwa sewaktu memeriksa **sudah ada daftar cek list barang** yang diterima saksi dari Terdakwa;
- Bahwa barang datang pada bulan Mei 2013;
- Bahwa pernah datang Haji Lukmanul Hakim, S.Sos bersama Sdr. Gunawan, melihat barang;
- Bahwa kontrak berakhir pada tanggal 18 Mei 2013;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
2. Asli 1(satu) bendel dokumen Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 , didalamnya berisi Proses pengadaan langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat pesanan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah terima barang ;
3. Asli Surat pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LSBarang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 Uraian belanja Modal pengadaan Peratlatan Jaringan Komputer/Internet sebesar



Rp.195.000.000,- ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos, MAP;

4. Asli Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi pekerjaan Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos. MAP;
5. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil ditanda tangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos.M.Ap ;
6. Asli Berita Acara Pembayaran No. SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS, Kab. Lotim selaku Pengguna Anggran H. Lukamnul Hakim, S.Sos dengan pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa Ud. Prima Tehnology Pirman Mubarok sebesar Rp.195.000.000,-;
7. Asli Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Pengguna anggaran No. 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H/ Lukmanul Haki, S.Sos;
8. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditandatangani oleh pejabat Penatausahaan keuangan, Harun, BA;
9. Asli Kwitansi sebesar Rp.195.000.000,-;
10. Asli Surat perintah Membayar Langsung(LS) tanggal 8 Juli 2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S.Sos sebesar Rp.195.000.000,-dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan penPencatatan Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima tehcnology No. Rekening



Bank 002.22.00332.01.9, nama bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan penerapan pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP);

11. Asli Surat Perintah pencairan Dana tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa bendahara Umum daerah, Husni, SE.M.Ak, sebesar Rp.195.000.000,- kepada UD. Prima Tehnology. Bank BPD cabang Selong No.Rek. 002.22.00332.01.9 keperluan untuk pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP)dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.20.386.364,00;
12. Asli Surat Setoran Pajak (SPP) uraian Pembayaran PPh-22, belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp.2.659.091;
13. Asli Surat Setoran Pajak (SPP), uraian pembayaran PPN 10 % belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp. 17.727.273,-;
14. Asli Kwitansi sebesar Rp. 5.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang An. H. Suhaelin, S.Sos,dkk 3(tiga) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
15. Asli Kwitansi sebesar Rp. 1.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa An. H.M. Nasir.B, S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
16. Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatan pada kegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
17. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749 /PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;



18. Asli 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) No. 740.04 /46.K/IRT/2013, tanggal 23 Oktober 2013 hasil Audit Khusus terhadap Pengadaan Perlengkapan jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;

19. Asli Surat Perintah dari Inspektorat Nomor: 057/57/IRT/2013 tanggal 16 Oktober 2013 untuk melakukan pemeriksaan khusus pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak tanggal 17 s/d 23 oktober 2013;

20. Buku Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan **No. 177/Pen.Pid/2013/PN.Sel** tanggal 4 Desember 2013, di persidangan **telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK**, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui proyek pengadaan peralatan jaringan Komputer/Internet di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi kepala Dinas pada waktu itu ialah H. Lukmanul hakim sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha, yakni UD. Prima Technology yang dipimpin Terdakwa sendiri;



- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan pelaksana adalah UD. Prima Tchnology;
- Bahwa kontrak pengadaan barang tersebut sejak 29 April 2013 s/d 18 Mei 2013, selama 20 (dua puluh) hari kelender;
- **Bahwa nilai kontraknya adalah Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh menjadi Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam);**
- Bahwa saksi menerima pembayaran sekitar bulan September 2013.
- Bahwa dari sisi keuangan saksi tidak apa, tetapi dari segi pekerjaan sudah saksi siapkan.
- Bahwa mengenai keterlambatan penyerahan barang sudah Terdakwa informasikan.
- Bahwa pada akhir barang-barang sudah lengkap namun belum diterima. Serah terima Terdakwa diwakili Sdr Topan Prahara, tetapi dari Dinas Dukcapil mengatakan agar dipegang saja dahulu, **secara fisik sampai sekarang barang belum diserahkan.**
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan sekitar bulan Mei 2013 tanpa tekanan, Terdakwa melaporkan bahwa barang belum lengkap, karena tempat Terdakwa memesan barang yang memberitahukan barang belum lengkap.
- Barang Terdakwa pesan bulan Mei 2013 dan barang datang sekitar bulan Juni 2013.



- Pembayaran sudah 100 % sekitar bulan September 2013 sejumlah Rp.174.578.636,00 (**seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam**);
- Bahwa barang-barang sudah pernah dilihat oleh H. Lukmanul Hakim;
- Bahwa barang-barang tersebut dititip di gudang karena dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tidak mempunyai gudang;
- Bahwa pemeriksaan barang tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa sampai akhir kontrak, ternyata ada kekurangan barang yang belum bisa diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan semua dokumen ditandatangani Terdakwa di rumahnya yang dibawakan oleh Topan Prahara;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, semuanya sudah satu bendel, Terdakwa tinggal tandatangan saja.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca hanya sepintas-pintas saja.
- **Bahwa isi surat yang dikirimkan Terdakwa pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah "permohonan kepada pihak Dinas Dukcapil untuk menerima barang yang dititipkan pada Terdakwa;**
- Bahwa sewaktu Lukmanul Hakim dan Gunawan memeriksa barang tersebut di gudang masih dalam masa kontrak;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini **harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, keterangan Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur ada proyek pengadaan Jaringan Komputer dan Internet yang dananya bersumber dari APBD dengan pagu sejumlah **Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);**
2. Bahwa benar Pejabat Pengadaan Barang dan jasa yang ditunjuk oleh H. Lukmanul Hakim selaku Kepala Dinas yakni ialah **H. M. NASIR. B, S.Sos;**
3. Bahwa benar Pejabat pengadaan barang dan Jasa dalam proyek Pengadaan Jaringan Komputer/Internet **tidak pernah melakukan pengumuman dan memproses dengan penunjukan langsung** karena proyeknya di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa benar H. M. Nasir. B, S.Sos pernah memberikan Flasdisk kepada Gunawan yang berisikan Calon Penyedia barang, Berita Acara Pemeriksaan barang, Berita Acara Penerimaan Barang, kemudian



dimintakan untuk diprint, setelah diprint kemudian dikoreksi saksi H.

M. Nasir. B, S.Sos;

5. Bahwa benar yang diusulkan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh H. Lukmanul Hakim sebagai rekanan adalah **UD. Prima Teknologi yang dipimpin oleh Terdakwa Pirman Mubarak;**

6. Bahwa benar selain mengangkat Pejabat Pengadaan barang dan Jasa, H. Lukmanul Hakim, S.Sos telah pula mengangkat tim pemeriksa barang, yakni **H. Suhaelin, S.Sos, (Ketua), Nunung Rustamuri (sekretaris), dan Suherman, S.STP (anggota), bertugas:**

- Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan penpendaftaran Sipil Kabupaten Lombok Timur sesuai yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga apabila hasil pengadaan tersebut tidak diterima;
- Membuat dan menanda tangani Berita Acara serah terima Hasil Pengadaan barang, Membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengadaan barang pada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur;

7. Bahwa benar Panitia Pemeriksa Barang baru menerima SK pada tanggal 13 Nopember 2013, dan melakukan pemeriksaan setelah saksi Suhaelin Dan Nunung Rustamuri ada pemeriksaan dari Kejaksaan pada tanggal 26 Nopember 2013, kemudian saksi Nunung Rustamuri mendapat SMS dari orang mengaku bernama Topan yang mengatakan "ia rekanan UD. Prima Tehnologi, diminta untuk mengecek barang-barang di gudangnya", setelah mendapat SMS



tersebut kemudian saksi menghubungi H. Suhaelin, S.Sos, kemudian bersama memeriksa barang-barang digudang;

8. Bahwa benar saat memeriksa barang di Gudang UD. Prima Teknologi Topan mengatakan mengatakan kepada saksi Suhaelin, S.Sos dan Nunung Rustamuri "Inilah barang-barangnya Dukcapil", tetapi Topan sudah menyediakan daftar cek list dengan cara itemnya dibacakan, ini barangnya jumlah sekian tanpa pernah memperlihatkan barangnya (tidak tahu isinya);
9. Bahwa benar panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang disodorkan saksi Gunawan, S.Kom dan hanya memperlihatkan nama untuk ditandatangani, tidak mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu pengadaan jaringan Komputer/Internet;
10. Bahwa benar yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran dalam pengadaan proyek Jaringan Komputer/Internet ialah Gunawan, S. Kom;
11. Bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan jaringan Komputer/internet tahun 2013, saksi **Suwardi, S.Sos, M.AP** diangkat Kepala Dinas Kependudukan dan Penpencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (Haji Lukmanul Hakim) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertugas:
 - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk masing-masing bidang;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran;



12. Bahwa benar yang bertandatangan dalam kontrak adalah H. Lukmanul Hakim, S.Sos (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur) yang merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa Pirman Mubarok;
13. Bahwa benar untuk pengadaan Jaringan Komputer/Internet pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **disepakati dalam kontrak sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;
14. Bahwa benar pembayaran bersih yang diterima oleh Rekanan UD. Prima Teknologi dalam pengadaan Jaringan Komputer dan Internet sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak** yang ditransfer ke rekening UD. Prima Tehnology pada bank NTB No. Rek. 002.22.00332.01-9;
15. Bahwa benar yang bertugas untuk penerima barang yakni Suwardi;
16. Bahwa benar sewaktu menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, saksi Rusmadi tidak pernah membacanya karena sudah dibukakan saksi Gunawan, S.Kom dengan mengatakan "atas perintah tandatangani saja, ini usul pengadaan barang agar segera di Acc Kepala Dinas, barang segera didatangkan";
17. Bahwa benar selama Kontrak Terdakwa **tidak pernah** menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi ada Berita Acara Penyerahan barang "yang menyerahkan Terdakwa (Pirman Mubarok) Pimpinan UD. Prima tehnologi dan yang menerima H. Lukmanul Hakim, S.Sos;



18. Bahwa benar Tim Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada bulan Oktober 2013 selama 5 (lima) hari, diketuai oleh Dra. Siti Nurjanah dan anggota tiga orang yaitu saksi sendiri, Sdr. Ahmad Aini, S.H., dan Slamet Riadi, S.Sos;
19. Bahwa benar sesuai Laporan Inspektorat "ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, yang sudah melalui proses, akan **tetapi tidak ada barangnya, Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan;**
20. Bahwa benar Rekomendasi Inspektorat dalam Pengadaan Jaringan Komputer/Internet, jangka waktunya sudah melebihi, dendanya sudah melebihi 5%, kontrak harus dibatalkan, uang dikembalikan;
21. Bahwa benar saksi Nunung Rustamuri mendapat honor sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai panitia pemeriksa barang pada proyek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang dibayarkan bendahara Gunawan, S.Kom dengan cara dipanggil satu-satu ke ruang bendahara;
22. Bahwa benar saksi Rusmadi selaku Pemegang barang menerima honor sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulannya;
23. Bahwa benar Terdakwa Pirman Mubarak pernah membuat surat pernyataan dihadapan Ketua Tim Inspektorat tanpa ada unsur paksaan karena masih ada kekurangan barang berupa **Ruterboard**



**20 sejumlah unit, Sektoral Wavequite sejumlah 5 unit dan
Acces point sejumlah 20 Unit;**

24. Bahwa benar Terdakwa Pirman Mubarak pernah menyurati H. Lukmanul Hakim yang diantar oleh Topan, yang berisikan untuk mengambil barang titipan yang ada di gudang, tetapi H. Lukmanul Hakim, S.sos menjawab "nanti suratnya akan dijawab";

25. **Bahwa benar sesuai dengan pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pelaksanaan peralatan jaringan Komputer/Internet telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp. 174.613.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), karena saat dilakukan pembayaran tidak diikuti prestasi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah **Terdakwa dapat dipersalahkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa **untuk mempersalahkan seseorang** telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan **haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, yakni :

Primair

Melanggar **pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Melanggar **pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka dakwaan yang dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan Primair, selanjutnya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu bersalah melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (**natuurlijk persoon**) sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**", dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit" (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun" (pasal 45 KUHPidana), tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa" (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu" (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan" (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**



Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur **ada proyek pengadaan Jaringan Komputer dan Internet** yang dananya bersumber dari APBD dengan pagu sejumlah **Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang jaringan Komputer/Internet, yang diusulkan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh H. Lukmanul Hakim sebagai rekanan adalah **UD. Prima Technology yang dipimpin oleh Terdakwa Pirman Mubarak;**

Menimbang, bahwa setelah penunjukan UD. Prima Technology, selanjutnya Terdakwa Pirman Mubarak telah menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak dengan H. Lukmanul Hakim selaku PPK/PA, **dalam kontrak mana telah disepakati harga pengadaan sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang bersesuaian dengan pemeriksaan dari Inspektorat, terungkap fakta bahwa selama masa Kontrak ternyata **Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Lombok Timur, akan tetapi ada Berita Acara Penyerahan barang dari Terdakwa (Pirman Mubarak) kepada H. Lukmanul Hakim, S.Sos;**

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah dikuatkan fakta dari keterangan saksi Husnul Idi, ST, Ahmat Aini dan Dra. Siti



Nurjana, sewaktu melakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat ditemukan **ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, yang sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya**, dan Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan, **akhirnya Tim Inspektorat merekomendasikan agar kontrak dibatalkan dan uang dikembalikan karena jangka waktunya sudah melebihi dan dendanya sudah melebihi 5%;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan dengan berakhirnya masak kontrak pengadaan, ternyata Terdakwa Pirman Mubarak tidak dapat merealisasikan pengadaan barang jaringan Komputer/Internet, dan H. Lukmanul Hakim, S.Sos tidak pernah meninjau ulang perjanjian tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat telah ada penyimpangan atas isi perjanjian yang ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Rekening pada bank NTB No. 002.22.00332.01-9, kepada Terdakwa telah dilakukan realisasi pembayaran 100% melalui transfer sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak;**

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan, sesuai dengan fakta dari keterangan Terdakwa dan saksi Pemeriksa barang, ternyata saksi Gunawan telah mempersiapkan semua dokumen pencairan termasuk Berita Acara Pemeriksa barang, yang ditandatangani Terdakwa di rumahnya yang diantar oleh Topan Prahara;



Menimbang, bahwa dalam Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan barang, sebagaimana keterangan Nunung Rustamuri dan Suhaelin terungkap fakta bahwa **panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang disodorkan saksi Gunawan, S.Kom dan hanya memperlihatkan nama untuk ditandatangani, tidak mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu pengadaan jaringan Komputer/Internet;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Panitia Pemeriksa barang, ternyata **Panitia Pemeriksa Barang baru menerima SK pada tanggal 13 Nopember 2013, dan melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Nopember 2013 setelah saksi Suhaelin dan Nunung Rustamuri ada pemeriksaan dari Kejaksaan, pada waktu itu** saksi Nunung Rustamuri mendapat SMS dari orang mengaku bernama Topan yang mengatakan "ia rekanan UD. Prima Tehnologi, diminta untuk mengecek barang-barang di gudangnya", setelah mendapat SMS tersebut kemudian saksi menghubungi H. Suhaelin, S.Sos, kemudian bersama memeriksa barang-barang di gudang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Nunung Rustamuri, Suhaelin dan saksi Topan Prahara, terungkap fakta saksi Topan Prahara menyampaikan kepada saksi Suhaelin, S.Sos dan Nunung Rustamuri "**Inilah barang-barangnya Dukcapil**", tetapi Topan sudah menyediakan **daftar cek list dengan cara itemnya dibacakan;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerimaan barang, dari keterangan saksi Rusmadi sewaktu menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, saksi Rusmadi tidak pernah membacanya karena sudah dibuka kan



saksi Gunawan, S.Kom dengan mengatakan "**atas perintah tandatangani saja, ini usul pengadaan barang agar segera di Acc Kepala Dinas, barang segera didatangkan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan temuan Inspektorat terungkap fakta Terdakwa Pirman Mubarak pernah membuat surat pernyataan dihadapan Ketua Tim Inspektorat tanpa ada unsur paksaan **perihal masih ada kekurangan barang berupa Ruterboard sejumlah 20 unit, Sektoral Wavequite sejumlah 5 unit dan Acces point sejumlah 20 Unit;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan pencairan telah diterima oleh Terdakwa 100%, pencairan mana telah diterima Terdakwa dengan menandatangani dokumen-dokumen yang tidak sebenarnya, didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan barang, dan Berita acara Penerimaan Barang, padahal SK Pemeriksa barang baru diterima pada tanggal 13 Nopember 2013 dan **penerimaan barang ternyata tidak pernah ada;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyimpangi isi perjanjian dan telah menandatangani dokumen pencairan dana pengadaan yang tidak sebenarnya, menerima pembayaran tanpa diikuti prestasi sebagaimana dalam kontrak, adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik masuk dalam ruang lingkup kewenangannya selaku pimpinan UD. Prima Technology;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan,



kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, **dengan tidak terbuktinya dakwaan primair**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur kedua yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan **apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat**



atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, **sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;**

Menimbang, bahwa Adami Chazawi **dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"** menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan **tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, firma dan lain - lain;**

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI tersebut di atas, pendapat Adami Cazawi, maka dapat disimpulkan bahwa kata



"**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut di atas juga telah dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi **baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami



Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Terdakwa berprofesi sebagai pedagang yang mempunyai Usaha Dagang (UD) dan berkapasitas sebagai Pimpinan, , dengan demikian **Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang mempunyai kewenangan menjalankan fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa selaku Pimpinan, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian/perikatan dengan pihak lain berdasarkan atauran-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang jaringan Komputer/Internet, yang diusulkan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh H. Lukmanul Hakim,S.Sos sebagai Rekanan adalah **UD. Prima Teknologi yang dipimpin oleh Terdakwa Pirman Mubarak;**

Menimbang, bahwa setelah penunjukan UD. Prima Teknologi, selanjutnya Terdakwa Pirman Mubarak telah menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak dengan H. Lukmanul Hakim,S.Sos selaku PPK/PA, **dalam kontrak mana telah disepakati harga pengadaan sejumlah**



sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang bersesuaian dengan pemeriksaan dari Inspektorat, terungkap fakta bahwa **selama Kontrak Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Lombok Timur,** akan tetapi ada Berita Acara Penyerahan barang dari Terdakwa (Pirman Mubarok) kepada H. Lukmanul Hakim, S.Sos;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah dikuatkan fakta dari keterangan saksi Husnul Idi, ST, Ahmat Aini dan Dra. Siti Nurjana, sewaktu melakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat ditemukan **ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, yang sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya,** dan Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan, **akhirnya Tim Inspektorat merekomendasikan agar kontrak dibatalkan dan uang dikembalikan karena jangka waktunya sudah melebihi dan dendanya sudah melebihi 5%;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa Pirman Mubarok tidak dapat merealisasikan Pengadaan barang Jaringan Komputer/Internet, dan atas peristiwa ini Terdakwa tidak melakukan peninjauan ulang terhadap isi kontrak dengan H. Lukmanul Hakim, S.Sos, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa dan H. Lukmanul Hakim, S.Sos telah menyimpangi kontrak yang telah ditandatanganinya;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa No. Rekening pada bank NTB No. 002.22.00332.01-9, kepada Terdakwa telah dilakukan realisasi pembayaran 100% melalui transfer sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak;**

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan, sesuai dengan fakta dari keterangan Terdakwa dan saksi Pemeriksa barang, ternyata **saksi Gunawan telah mempersiapkan semua dokumen pencairan termasuk Berita Acara Pemeriksa barang, yang ditandatangani Terdakwa di rumahnya yang dibawa oleh Topan Prahara;**

Menimbang, bahwa dalam Penandatanganan Berita Acara Pemeriksa barang, sebagaimana keterangan Nunung Rustamuri dan Suhaelin terungkap fakta bahwa panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang disodorkan saksi Gunawan, S.Kom dan hanya memperlihatkan nama untuk ditandatangani, **tidak mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu pengadaan jaringan Komputer/Internet;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Panitia Pemeriksa barang, ternyata **Panitia Pemeriksa Barang baru menerima SK pada tanggal 13 Nopember 2013, dan melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Nopember 2013 setelah saksi Suhaelin Dan Nunung Rustamuri ada pemeriksaan dari Kejaksaan, pada waktu itu saksi Nunung Rustamuri mendapat SMS dari orang mengaku bernama Topan yang**



mengatakan "ia rekanan UD. Prima Tehnologi, diminta untuk mengecek barang-barang di gudangnya", setelah mendapat SMS tersebut kemudian saksi menghubungi H. Suhaelin, S.Sos, kemudian bersama memeriksa barang-barang di gudang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Nunung Rustamuri, Suhaelin dan saksi Topan Prahara, terungkap fakta saksi Topan Prahara menyampaikan kepada saksi Suhaelin, S.Sos dan Nunung Rustamuri **"Inilah barang-barangnya Dukcapil", tetapi Topan sudah menyediakan daftar cek list dengan cara itemnya dibacakan, ini barangnya jumlah sekian tanpa pernah memperlihatkan barangnya (tidak tahu isinya);**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerimaan barang, dari keterangan saksi Rusmadi sewaktu menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, saksi Rusmadi tidak pernah membacanya karena sudah dibuka kan saksi Gunawan, S.Kom dengan mengatakan **"atas perintah tandatangani saja, ini usul pengadaan barang agar segera di Acc Kepala Dinas, barang segera didatangkan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan, terungkap fakta Terdakwa Pirman Mubarak pernah membuat surat pernyataan dihadapan Ketua Tim Inspektorat tanpa ada unsur paksaan perihal **masih ada kekurangan barang berupa Ruterboard sejumlah 20 (dua puluh) unit, Sektoral Wavequite sejumlah 5 (lima) unit dan Acces point sejumlah 20 (dua puluh) Unit;**



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan pencairan telah diterima oleh Terdakwa 100%, pencairan mana telah diterima Terdakwa dengan menandatangani dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan barang, dan Berita acara Penerimaan Barang, padahal SK Pemeriksa barang baru diterima pada tanggal 13 Nopember 2013 dan **penerimaan barang ternyata tidak pernah ada;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah menyimpangi isi perjanjian, menandatangani dokumen pencairan dana pengadaan yang tidak sesuai sebenarnya, menerima pembayaran tanpa diikuti prestasi sebagaimana dalam kontrak, adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku pimpinan UD. Prima Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**



Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka** bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan **kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, **maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi H. M. Nasir. B, S.Sos yang dibenarkan Terdakwa, Rekanan yang ditunjuk H. Lukmanul Hakim, S.Sos untuk pengadaan peralatan jaringan Komputer/Internet adalah **UD. Prima Technology yang dipimpin oleh Pirman Mubarak;**

Menimbang, bahwa setelah penunjukan UD. Prima Technology, selanjutnya H. Lukmanul Hakim, S.Sos selaku PPK dan Terdakwa Pirman Mubarak selaku Pimpinan UD. Prima Teknologi menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, **dalam kontrak mana telah disepakati harga**



pengadaan sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang bersesuaian dengan pemeriksaan dari Inspektorat, terungkap fakta sampai dengan selesainya kontrak, **Pirman Mubarak tidak pernah menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, dan sebagaimana temuan Tim Inspektorat yakni ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, yang sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya**, dan Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan, **akhirnya Tim Inspektorat merekomendasikan agar kontrak dibatalkan dan uang dikembalikan karena jangka waktunya sudah melebihi dan dendanya sudah melebihi 5%;**

Menimbang, bahwa walaupun Pirman Mubarak sebagai Pimpinan UD. Prima Technology tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang **bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Rekening Bank NTB No. 002.22.00332.01-9 yang tercatat atas nama UD. Prima Technology/Pirman M**, ternyata telah dilakukan realisasi pembayaran 100% melalui transfer sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari tim Inspektorat dan pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pelaksanaan peralatan jaringan Komputer/Internet telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp. 174.613.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam



ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), karena saat dilakukan pembayaran tidak diikuti prestasi (barangnya tidak ada);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tidak menerima manfaat apapun** dari perjanjian Pengadaan peralatan Jaringan Komputer/Internet yang ditandatangani oleh LUKMANUL HAKIM, S.Sos dan Pirman Mubarak, akan tetapi pembayaran telah direalisasikan **100% kepada UD. Prima Technology, dengan demikian telah menguntungkan Terdakwa Pirman Mubarak sejumlah Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa **tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat**, dengan demikian dari



rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :
“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.



Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satu Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur **ada proyek pengadaan Jaringan Komputer dan Internet** yang dananya bersumber dari APBD dengan pagu sejumlah **Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah penunjukan UD. Prima Technology, selanjutnya H. Lukmanul Hakim, S.Sos selaku PPK dan Terdakwa Pirman Mubarak selaku Pimpinan UD. Prima Technology menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, **dalam kontrak mana telah disepakati harga pengadaan sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang bersesuaian dengan pemeriksaan dari Inspektorat, terungkap fakta sampai dengan selesainya kontrak, **Pirman Mubarak tidak pernah menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, yang sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya,** dan Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan, **akhirnya Tim Inspektorat merekomendasikan agar kontrak dibatalkan dan uang**



dikembalikan karena jangka waktunya sudah melebihi dan dendanya sudah melebihi 5%;

Menimbang, bahwa walaupun Pirman Mubarak sebagai Pimpinan UD. Prima Technology tidak dapat memenuhi kewajibannya, ternyata sesuai dengan keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang **bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Rekening Bank NTB No. 002.22.00332.01-9** yang tercatat atas nama UD. Prima Technology/Pirman M, ternyata telah dilakukan realisasi pembayaran 100% melalui transfer sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari Inspektorat dan pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam pelaksanaan peralatan jaringan Komputer/Internet telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp. 174.613.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), karena saat dilakukan pembayaran tidak diikuti prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan "karena anggaran untuk pengadaan peralatan jaringan Komputer/Internet ini bersumber dari APBD/Uang Negara, dan sampai selesainya masa kontrak pengadaan barang tidak dapat diserahkan oleh Terdakwa Pirman Mubarak sebagaimana kontrak perjanjian, sehingga Negara cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur tidak menerima manfaat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam dakwaan subsidair semua unsur telah terbukti secara hukum, khususnya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara (dari APBD) sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan "selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah



Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasan, Yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang



erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.** Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, **hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi H. M. Nasir. B, S.Sos, saksi Gunawan, S.Kom, **Rekanan** yang ditunjuk H. Lukmanul hakim, S.Sos untuk pengadaan peralatan jaringan Komputer/Internet adalah **UD. Prima Technology yang dipimpin oleh Pirman Mubarak;**

Menimbang, bahwa setelah penunjukan UD. Prima Technology, selanjutnya H. Lukmanul Hakim, S.Sos selaku PPK dan Terdakwa Pirman



Mubarok selaku Pimpinan UD. Prima Technology menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, **dalam kontrak mana telah disepakati harga pengadaan sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan lama pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang bersesuaian dengan pemeriksaan dari Inspektorat, terungkap fakta sampai dengan selesainya kontrak, Terdakwa **Pirman Mubarok tidak pernah menyerahkan barang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, dan sebagaimana temuan Tim Inspektorat yakni ada proyek pengadaan peralatan jaringan komputer/Internet, sudah melalui proses, akan tetapi tidak ada barangnya, dan Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan barang, dengan alasan belum di drop dan untuk cadangan, akhirnya Tim Inspektorat merekomendasikan agar kontrak dibatalkan dan uang dikembalikan karena jangka waktunya sudah melebihi dan dendanya sudah melebihi 5%;**

Menimbang, bahwa walaupun Pirman Mubarok sebagai Pimpinan UD. Prima Technology tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai dengan keterangan saksi Gunawan, S.Kom yang **bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Rekening Bank NTB No. 002.22.00332.01-9 yang tercatat atas nama UD. Prima Technology/Pirman M, ternyata telah dilakukan realisasi pembayaran 100% melalui transfer sejumlah Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak;**

Menimbang, bahwa terhadap dokumen-dokumen untuk pencairan dana kepada Pirman Mubarok, sesuai dengan fakta dari keterangan para



saksi Pemeriksa barang, ternyata saksi Gunawan, S.Kom telah mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan barang No.2/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013, untuk dilampirkan agar dapat dilakukan pencairan dana proyek tersebut;

Menimbang, bahwa selain Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan barang dan Penerimaan barang, ternyata sesuai dengan keterangan Gunawan S. Kom yang dikuatkan alat bukti surat berupa SPM-LS tanggal 8 Juli 2013, dimana H. Lukmanul Hakim, S.Sos telah memerintahkan kepada Bendahara Umum daerah untuk menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak ketiga UD. Prima Technology sebesar 100%;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemeriksa barang dan penerima barang (Rusmadi), terungkap fakta bahwa penandatanganan dokumen Berita Acara Pemeriksa barang dan Berita Acara Penerimaan Barang baru **ditandatangani sekitar bulan September 2013** (tercatat tanggal 17 Mei 2013), yang dilakukan oleh Gunawan, S.Kom dengan cara "hanya memperlihatkan nama untuk ditandatangani, tidak mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu adalah pengadaan jaringan Komputer/Internet", dan mengatakan **kepada saksi Rusmadi "atas perintah, "tandatangani saja", ini usul pengadaan barang agar segera di Acc Kepala Dinas (H. Lukmanul Hakim, S.Sos), barang segera didatangkan"**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Panitia Pemeriksa barang, ternyata **Panitia Pemeriksa Barang baru menerima SK pada**



tanggal 13 Nopember 2013, dan melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Nopember 2013 setelah saksi Suhaelin Dan Nunung Rustamuri ada pemeriksaan dari Kejaksaan, pada waktu itu saksi Nunung Rustamuri mendapat SMS dari orang mengaku bernama Topan yang mengatakan "ia rekanan UD. Prima Tehnologi, diminta untuk mengecek barang-barang di gudangnya", setelah mendapat SMS tersebut kemudian saksi menghubungi H. Suhaelin, S.Sos, kemudian bersama memeriksa barang-barang di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan "Terdakwa Pirman Mubarak selaku Pimpinan UD. Prima Technology tidak dapat merealisasikan barang peralatan Jaringan Komputer/Internet pada masa kontrak, dan penandatanganan dokumen Pencairan dana tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana Berita Acara Pemeriksaan barang dan Penerimaan barang telah dibuat tanggal mundur (17 Mei 2013) untuk menyesuaikan dengan kontrak, dan tidak ada realisasi pengadaan sampai dengan bulan September 2013, ternyata H. Lukmanul Hakim, S.Sos telah menandatangani **SPM-LS tanggal 8 Juli 2013**, dengan demikian Majelis menyimpulkan "Dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang, Penerimaan barang dan terbitnya SPM-LS **tidak dapat dijadikan dasar untuk penerbitan SP2D untuk dibayarkan pada pihak ke tiga yang dalam hal ini UD. Prima Technology;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan antara H. Lukmanul Hakim, S.Sos dan Terdakwa Pirman Mubarak telah ada kerja sama yang erat menyimpangi kontrak yang ditandatanganinya, dan dalam hal pencairan yang diajukan Pirman mubarak



tidak didukung dokumen-dokumen yang sebenarnya, sehingga terealisasi pembayaran 100% kepada UD. Prima Technology/Pirman M berdasarkan **SPM-LS tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani H. Lukmanul Hakim, S.Sos;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan **dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis **akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (PLEDOI) Penasihat Hukum Terdakwa** telah dibacakan di Persidangan pada tanggal 3 Maret 2014, pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa semua unsur dakwaan Primair jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tidak terbukti;
2. Bahwa BPKP tidak mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan untuk menghitung apalagi menetapkan jumlah kerugian Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan, alat bukti surat berupa :

- 1) Invoice dari PT. Swadharma Duta Data;
- 2) Tugas, wewenang dan Fungsi BPKP;



- 3) Foto pemeriksaan barang oleh Nunung Rustamuri dan Suhailin;
- 4) Foto barang dalam keadaan terbungkus;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan alat bukti surat tersebut, Majelis akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pertimbangan di muka (pada dakwaan subsidair), Majelis telah menyimpulkan semua unsur pokok dakwaan Subsidair dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 haruslah dikesampingkan;
- Bahwa terkait dengan kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian negara, Majelis akan menyikapinya, sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk melaksanakan pasal 58 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 48 ayat (1) berbunyi: "pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, dan ayat (2) berbunyi: "aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya
- 2) Bahwa selanjutnya dalam pasal 49 PP No. 60 tahun 2008 tersebut dinyatakan pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. **BPKP**;
 - b. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c. Inspektorat provinsi; dan
 - d. Inspektorat kabupaten;
- 3) Bahwa untuk dapat menghitung kerugian Negara **auditor harus mempunyai sertifikasi sebagai auditor dengan jabatan tertentu dan menjadi pimpinan tim pemeriksa atau anggota dari tim pemeriksa tersebut;**



- 4) Bahwa Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. KEP-109/A/JA/09/2007, No. B/2718/IX/2007, No. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, pada pasal 4 ayat (4) menetapkan:

"Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit Investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada instansi penyidik untuk ditindaklanjuti;"

- 5) Bahwa Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: 42/KPK-BPKP/IV/2007, NOMOR: Kep-501/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Lingkup kerjasama antara KPK dan BPKP dalam pemberantasan tindak pidana

korupsi meliputi:

- a. Bantuan audit investigatif.
- b. Penyerahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- c. Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
- d. Pemberian keterangan ahli.
- e. Program Pencegahan Korupsi.
- f. Sosialisasi Program Anti Korupsi.
- g. Pendidikan dan pelatihan.
- h. Pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana korupsi.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal KPK menangani kasus atau perkara TPK, BPKP dapat diminta melakukan audit investigatif."

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka mejelis hakim menyimpulkan **bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara fungsional berwenang melakukan audit dalam hal "adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi";**



- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis menilai, bahwa karena pemeriksaan barang dilakukan pada bulan Nopember 2013, dan sebagaimana fakta persidangan "Terdakwa tidak dapat merealisasikan pengadaan barang pada masa kontrak dan tidak pernah ada penyerahan barang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya Majelis menyimpulkan alat bukti surat tersebut (Invoice dari PT. Swadharma Duta Data, Foto barang yang terbungkus, dan Foto pemeriksaan barang oleh Nunung Rustamuri dan Suhaelin) tidak lagi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka **semuanya haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, dan sebagaimana pertimbangan di muka seluruh dakwaan **subsidiar** telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, **maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3, Majelis berkesimpulan selain pidana penjara, kepada Terdakwa **layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;**



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar** yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, **maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHPA lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus **diperintahkan untuk tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

1. Asli Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;



2. Asli 1(satu) bendel dokumen Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 , didalamnya berisi Proses pengadaan langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat pesanan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah terima barang ;
3. Asli Surat pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LSBarang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 Uraian belanja Modal pengadaan Peratlitan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp.195.000.000,- ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos, MAP;
4. Asli Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi pekerjaan Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos. MAP;
5. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil ditanda tangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos.M.Ap ;
6. Asli Berita Acara Pembayaran No. SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS, Kab.



Lotim selaku Pengguna Anggaran H. Lukamnul Hakim, S.Sos dengan pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa Ud. Prima Tehnology Pirman Mubarok sebesar Rp.195.000.000,-;

7. Asli Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Pengguna anggaran No. 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H/ Lukmanul Haki, S.Sos;
8. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditandatangani oleh pejabat Penatausahaan keuangan, Harun, BA;
9. Asli Kwitansi sebesar Rp.195.000.000,-;
10. Asli Surat perintah Membayar Langsung(LS) tanggal 8 Juli 2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S.Sos sebesar Rp.195.000.000,-dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan penPencatatan Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima tehnology No. Rekening Bank 002.22.00332.01.9, nama bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan penerapan pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP);
11. Asli Surat Perintah pencairan Dana tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa bendahara Umum daerah, Husni, SE.M.Ak, sebesar Rp.195.000.000,- kepada UD. Prima Tehnology. Bank BPD cabang Selong No.Rek. 002.22.00332.01.9 keperluan untuk pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP)dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.20.386.364,00;
12. Asli Surat Setoran Pajak (SPP) uraian Pembayaran PPh-22, belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp.2.659.091;
13. Asli Surat Setoran Pajak (SPP), uraian pembayaran PPN 10 % belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada



kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp. 17.727.273,-;

14. Asli Kwitansi sebesar Rp. 5.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang An. H. Suhaelin, S.Sos,dkk 3(tiga) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
 15. Asli Kwitansi sebesar Rp. 1.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa An. H.M. Nasir.B, S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
 16. Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatan pada kegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
 17. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749 /PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;
 18. Asli 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) No. 740.04 /46.K/IRT/2013, tanggal 23 Oktober 2013 hasil Audit Khusus terhadap Pengadaan Perlengkapan jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
 19. Asli Surat Perintah dari Inspektorat Nomor: 057/57/IRT/2013 tanggal 16 Oktober 2013 untuk melakukan pemeriksaan khusus pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak tanggal 17 s/d 23 oktober 2013;
 20. Buku Inventaris Barang Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
- Adalah merupakan Dokumen Asli dari Dinas Kependudukan dan Penpencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Dinas yang bersangkutan;**



Menimbang, bahwa tujuan pidana diancamkan dimaksud bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan untuk melindungi masyarakat dan Terdakwa sadar atas kesalahan yang telah dilakukan, dapat kembali ke masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **PIRMAN MUBAROK** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**"
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun, dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp. 174.578.636,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
 2. Asli 1(satu) bendel dokumen Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur TA 2013 , didalamnya berisi Proses



pengadaan langsung, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat pesanan, Dokumen Penawaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/Pan.Pemeriksaan/KPS/2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara pemeriksaan, Berita Acara penerimaan Barang No. 02/PB/KPS /2013 tanggal 17 Mei 2013 beserta lampiran Berita Acara serah terima barang ;

3. Asli Surat pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LSBarang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 tanggal 8 Juli 2013, dengan rincian penggunaan kode rekening 5.2.3.12.10 Uraian belanja Modal pengadaan Peratlitan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp.195.000.000,- ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos, MAP;
4. Asli Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, uraian ringkasan SPD, Deskripsi pekerjaan Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sebesar Rp. 5.899.232.806,00 ditandatangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S. Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos. MAP;
5. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 09KPS/0022/SPP-LS/2013 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil ditanda tangani bendaharawan Pengeluaran Gunawan, S.Kom, mengetahui Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Suwardi, S.Sos.M.Ap ;
6. Asli Berita Acara Pembayaran No. SPK.02/BAP/KPS/2013 tanggal 18 Mei 2013, ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas KPS, Kab. Lotim selaku Pengguna Anggran H. Lukamnul Hakim, S.Sos dengan pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa Ud. Prima Tehnology Pirman Mubarak sebesar Rp.195.000.000,-;



7. Asli Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Pengguna anggaran No. 02/SPP-LS/KPS/2013 tanggal 08 Juli 2013, ditanda tangani oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran H/ Lukmanul Haki, S.Sos;
8. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 08 Juli 2013, ditandatangani oleh pejabat Penatausahaan keuangan, Harun, BA;
9. Asli Kwitansi sebesar Rp.195.000.000,-;
10. Asli Surat perintah Membayar Langsung(LS) tanggal 8 Juli 2013 ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran H. Lukmanul Hakim, S.Sos sebesar Rp.195.000.000,-dengan perintah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dinas Kependudukan dan penPencatatan Sipil ke Pihak Ketiga Ud. Prima tehcnology No. Rekening Bank 002.22.00332.01.9, nama bank BPD Cabang Selong, untuk keperluan pembayaran sekaligus (100%) pengadaan perlengkapan Jaringan Komputer/Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan penerapan pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP);
11. Asli Surat Perintah pencairan Dana tanggal 20 September 2013 ditanda tangani oleh Kuasa bendahara Umum daerah, Husni, SE.M.Ak, sebesar Rp.195.000.000,- kepada UD. Prima Tehnology. Bank BPD cabang Selong No.Rek. 002.22.00332.01.9 keperluan untuk pembayaran sekaligus (100%) Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet sesuai SPK No.13/PA/KPS/PKS/2013 pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP)dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.20.386.364,00;
12. Asli Surat Setoran Pajak (SPP) uraian Pembayaran PPh-22, belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp.2.659.091;
13. Asli Surat Setoran Pajak (SPP), uraian pembayaran PPN 10 % belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/ Internet pada kegiatan Penerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (E-KTP), sebesar Rp. 17.727.273,-;
14. Asli Kwitansi sebesar Rp. 5.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang An. H. Suhaelin, S.Sos,dkk



- 3(tiga) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
15. Asli Kwitansi sebesar Rp. 1.400.000,- untuk pembayaran Honorarium Panitia pengadaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa An. H.M. Nasir.B, S.Sos. 2 (dua) kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2013, sesuai daftar penerimaan terlampir;
16. Asli rincian penerimaan Honorarium panitia Pelaksana kegiatan pada kegiatan kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
17. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/749 /PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 ;
18. Asli 1 (satu) bendel LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) No. 740.04 /46.K/IRT/2013, tanggal 23 Oktober 2013 hasil Audit Khusus terhadap Pengadaan Perlengkapan jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
19. Asli Surat Perintah dari Inspektorat Nomor: 057/57/IRT/2013 tanggal 16 Oktober 2013 untuk melakukan pemeriksaan khusus pengadaan Perlengkapan Jaringan Komputer/Internet Tahun Anggaran 2013 pada Dinas kependudukan dan PenPencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak tanggal 17 s/d 23 oktober 2013;
20. Buku Inventaris Barang Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

9. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, oleh kami, **DR. SUTARNO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **FATHUR RAUZI, SH** dan **EDWARD SAMOSIR, SH** para



Hakim Adhoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 19 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **WIWIK HARYANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **FAJAR ALAMSYAH MALO, SH** dan **NI WAYAN ANGGRIATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Selong**, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

FATHUR RAUZI, SH

DR. SUTARNO, SH, MH

TTD

EDWARD SAMOSIR, SH

Panitera Pengganti,

TTD

WIWIK HARYANI,SH